



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2014/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SPG PT. Mayora, bertempat tinggal di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, namun sekarang berdomisili di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas-berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0208/Pdt.G/2014/PA.Bjb tertanggal 28 Mei 2014 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 31 Agustus 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 19 Mei 2014;
- 2 Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat domisili sementara Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Landasan Ulin selama kurang lebih 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, lahir tanggal 26 Juni 2009 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - ANAK KEDUA, lahir tanggal 18 Agustus 2012 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilannya lebih banyak untuk membayar kredit motor dan hutang pada koperasi di tempat Tergugat bekerja;
 - b Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan pernah dilakukan di rumah sendiri;
 - c Tergugat pernah memukul Penggugat saat Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta mabuk anaknya dan kepentingan rumah tangga Penggugat dan/serta biaya pendidikan anaknya.
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2013 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
- 8 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu diwajibkan menempuh mediasi *in casu* para pihak sepakat memilih Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.HI. sebagai mediator;

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 3 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Karena itu, pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor - tanggal 21 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- 1 Saksi Pertama Penggugat, bernama **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - b Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - c Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;



- d Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sering terjadi percekocokan sejak Penggugat mengandung anak pertama;
 - e Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dari cerita Penggugat sendiri namun Saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - f Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - g Bahwa Saksi hanya pernah mendengar bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, namun Saksi tidak pernah melihatnya sendiri;
 - h Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
 - i Bahwa anak pertama mereka ikut dengan Penggugat, sedangkan anak kedua ikut dengan Tergugat;
 - j Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
 - k Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat;
- 2 Saksi Kedua Penggugat, bernama **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - b Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - c Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - d Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;
 - e Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat sendiri;

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 5 dari 15



- f Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah Penggugat;
- g Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- h Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama Intan diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua yang bernama Fitriadi diasuh oleh Tergugat;
- i Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan Penggugat juga tidak diperbolehkan datang ke rumah Tergugat;
- j Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pada puncaknya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena setelah proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat ditempuh, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga Tergugat dipandang mengakui dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perceraian tidak hanya berkaitan dengan masalah keperdataan semata namun juga menyentuh dimensi hukum publik yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pokok permasalahan yang selanjutnya harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi?;

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 merupakan KTP elektronik atas nama Penggugat sebagai bukti identitas diri Penggugat secara formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 7 dari 15



Kependudukan). Bahwa dengan bukti P.1 tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;

- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 di Banjarbaru, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa para Saksi juga mengemukakan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dimana anak pertama diasuh oleh Penggugat sementara anak kedua diasuh oleh Tergugat;



- Bahwa para Saksi menerangkan perihal perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya berdasarkan cerita dari Penggugat, bukan dari apa yang dilihatnya sendiri. Karenanya, keterangan dimaksud dikesampingkan;
- Bahwa para Saksi atas pengetahuannya sendiri mengemukakan bila Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin di antara mereka. Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktiannya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 di Banjarbaru;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dimana anak pertama diasuh oleh Penggugat sementara anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin di antara mereka;
- Bahwa Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 9 dari 15



dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 di Banjarbaru;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dimana anak pertama diasuh oleh Penggugat sementara anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin di antara mereka;
- Bahwa Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam)
- Bahwa kesaksian para Saksi Penggugat di dalam persidangan hanya mengemukakan suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan Penggugat dan Tergugat namun tidak menerangkan mengapa perpisahan tersebut terjadi;
- Bahwa namun demikian, keterangan demikian yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Pengadilan (*vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);
- Bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarannya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 11 dari 15



tangga yang sudah sedemikian sengkarut. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan Saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) seperti berpisah tempat tinggal bernilai pembuktian;

- Bahwa bila pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar meskipun secara riil tidak ada Saksi yang melihatnya. Tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tanpa bertegur sapa dan saling mengacuhkan satu sama lain bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheelpbare twespalt*);
- Bahwa rumah tangga demikian tidak dapat lagi memberikan ketentraman lahir dan batin, baik kepada Penggugat dan Tergugat maupun kepada kedua anaknya karena mereka senantiasa terbebani dengan permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat. Sebaliknya, rumah tangga yang seperti itu hanya akan memberikan efek psikis yang buruk kepada Penggugat, Tergugat, dan anak-anaknya sehingga perceraian dipandang sebagai jalan keluar terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa tidak ada manfaat dari mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut karena hanya akan memberikan efek psikis yang buruk kepada Penggugat dan Tergugat serta kedua anak mereka;
- Bahwa selain implikasi psikis, keadaan rumah tangga demikian juga dapat mempengaruhi sosialisasi Penggugat di tengah-tengah masyarakat karena senantiasa terbebani dengan permasalahan yang dialaminya;



- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, disebutkan kaidah:

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 H oleh **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NUZULA YUSTISIA, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. JUHRI ASNAWI

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
AZIMAR RUSYDI, S.Ag, MH.	M. NATSIR ASNAWI, SHI.
Panitera Pengganti	



NUZULA YUSTISIA, SHI.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2	Proses	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan Penggugat	: Rp. 70.000,-
4	Panggilan Tergugat	: Rp. 140.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 15 dari 15